

**PERAN BIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

LILIK TRISNAWATI

NIM: 101180165

Pembimbing :

SESARIO AULIA, M.Kn

NIP.199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Trisnawati, Lilik, 2022. *Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

Kata Kunci/keyword: *Efektivitas, Bimbingan Pranikah. Penyuluh Agama Islam*

Efektivitas merupakan sebuah unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan di dalam sebuah organisasi, kegiatan, maupun program. Disebut efektif apabila program yang direncanakan sudah tercapai sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai dasar penyelenggaraan bimbingan perkawinan maka diterbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Berkenaan dengan hal tersebut KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menjalankan sebuah program bimbingan pra nikah untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada calon pengantin mengenai pernikahan dan mengurangi angka perceraian. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga setelah adanya pernikahan seperti KDRT dan adanya faktor ekonomi yang kurang stabil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tulakan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi dampaknya bagi masyarakat yaitu masih ada beberapa keluarga yang belum sakinah dengan dibuktikan masih adanya perbedaan pendapat serta pecekocokan antara suami istri dalam rumah tangga yang berujung pada sebuah perceraian. Adapun mengenai faktor pendukung pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini adalah: tingginya antusias catin yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah, narasumber atau pembimbing yang kompeten, terbukanya wawasan bagaimana mengelola rumah tangga setelah pernikahan, adanya faktor pendukung dari keluarga, sarana dan prasarana KUA yang memadai. Adapun faktor penghambatnya adalah: tidak hadirnya catin, adanya faktor geografis yang sulit untuk dijangkau, catin malu bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah, dan SDM yang perlu

didorong untuk terbentuknya wawasan tentang bagaimana membina, membangun, dan mengelola rumah tangga.

ABSTRACT

Trisnawati, Lilik, 2022. *The Role Of Islamic Religious Instructor Guidance In Realizing a Sakinah Family at KUA Tulakan District, Pacitan Regency*. Thesis, Islamic Family Law Departement, Syari'ah Faculty, State Islamic Institute Ponorogo. Mentor is Sesario Aulia, M.Kn.

Keyword: *Effectiveness, Premarital Guidance, Islamic Religious Education*

Effectiveness is a key element to achieve the goals that have been or determined in an organization, activity, or program. Is said to be effective if the planned program has been achieved in accordance with predetermined goals or objectives. As the basis of the implementation of marriage guidance, the decision of the Director Of Islamic Community Guidance number 379 of 2018 was issued regarding instructions for implementing marriage guidance. In this regard, the KUA Tulakan District, Pacitan Regency, runs a premarital guidance program to provide understanding and guidance to prospective brides and grooms regarding marriage and reduce divorce rates. This needs to be done because there are still many problems that occur in the household after the marriage as domestic violence and the presence of unstable economic factors.

The formulation of the problem in this research is: How the effectiveness of the premarital guidance program in the formation of a sakinah family in the KUA Tulakan District, Pacitan Regency? How are supporting and inhibiting factors for the implementation of the premarital guidance program for married couples in creating a sakinah, mawaddah, warohmah family at KUA Tulakan District, Pacitan Regency?

As for this research is a type of field research using qualitative research methods while data collection techniques using interview, observation, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method.

It can be concluded that in the implementation of the premarital guidance program carried out by the KUA Tulakan subdistrict, it has been running according to the applicable rules but the impact on the community is that there are still some families who have not sakinah it is proven that there are still difference of opinion and squabbles between husband and wife in the household which lead to a divorce. the supporting factor of the implementation of this: Premarital guidance program are the high enthusias of prospective brides who support the smooth process of premarital guidance activities, resource persons or competent leaders, opening up insights managing the household after the wedding, the existence of supporting factor from the family and adequate infrastructure. The inhibiting factor is the: absence of the bride's, the geographical factor that are difficult to reach, the prospective bride's asked when the marriage guidance.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lilik Trisnawati
NIM : 101180165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERAN BIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Sesario Aulia, M.Kn.
NIP 199104252019031022



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lilik Trisnawati
NIM : 101180165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. ()
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. ()



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawaah ini:


Nama : Lilik Trisnawati
NIM : 101180165
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi/Tesis : Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / thesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



LILIK TRISNAWATI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Trisnawati

NIM : 101180165

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pembalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Pacitan, 17 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Lilik Trisnawati
NIM. 101180165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntutan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik secara dunia maupun akhirat.¹ Secara etimologis pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata-kata ini sering digunakan dan banyak digunakan dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata nikah sendiri memiliki arti bersetubuh, berkumpul, dan berhubungan badan. Kemudian secara terminologis pernikahan adalah akad yang membolehkan berhubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²

Menurut imam fikih empat *mazhab* mendefinisikan pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau berhubungan badan. Sedangkan, ulama kontemporer mendefinisikan pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara seorang pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan

¹ Muhammad Thalib, Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah (Cet; X, Bandung: Pen-Irsyangad Baitus-Salam, 1999), 22-23.

² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 9.

kewajiban masing-masing.³ Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan akad yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang menjadikan hukum diperbolehkannya berhubungan badan dalam rangka memenuhi naluri manusia sebagai makhluk hidup, serta menjadikan adanya akibat hukum yang diterima oleh suami istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengandung makna dan tujuan yang baik terhadap keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya akad perkawinan antara seorang pria dan wanita maka manusia telah memenuhi fitrahnya sebagai makhluk sosial, sehingga kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan kebutuhan biologis dapat terpenuhi.⁴

Tujuan daripada pernikahan sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa pernikahan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010) 284.

warahmah. Pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat saja, melainkan juga meliputi tuntutan kehidupan dengan penuh rasa kasih sayang yang nantinya akan menciptakan ketenangan pada manusia baik di dalam keluarga maupun masyarakat sekitar.

Di dalam Islam pernikahan bukan hanya sebagai peresmian hubungan sepasang manusia dan memiliki keturunan semata. Tetapi di dalam sebuah ikatan pernikahan haruslah terdapat beberapa hal yang dijelaskan di dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum, Surah 30 Ayat 21 sebagai berikut:

جَعَلَ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
بِئَنَابِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs: Ar-Rum /30:21).

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dari perpaduan antara ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang mana di dalamnya terdiri dari istri yang selalu setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang terhadap anaknya, dan ibu yang memiliki perasaan lembut. Semua hal ini dapat

tercapai apabila dari masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya di dalam sebuah keluarga.⁵

Memasuki lembaran baru di dalam sebuah kehidupan berkeluarga tentunya akan dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan telah dituangkan dalam sebuah keluarga. Namun setelah periode impian indah terlampaui, seseorang harus siap dalam menghadapi realita kehidupan yang ada. Sunnah di dalam kehidupan adalah problem atau masalah, tidak lain adalah dalam lingkup keluarga terdapat sebuah masalah dimana bisa saja masalah tersebut akan terjadi sepanjang masa. Tentunya tidak ada seseorang yang terlepas dari masalah setelah hidup berkeluarga, namun tingkat keberhasilan hidup ini justru terletak pada kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah tersebut.⁶

Dalam pelaksanaannya, menjadikan keluarga yang sakinah dan selalu berhasil melewati problem yang berlaku di dalam kehidupan rumah tangga menjadi sebuah tantangan yang besar dan tergolong sulit. Tidak sedikit masalah yang mengandaskan suatu ikatan pernikahan ditengah jalan. Mulai dari masalah yang tergolong sepele sampai dengan masalah-masalah yang cukup pelik sehingga berpotensi membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak.

Memutuskan suatu ikatan pernikahan kepada perceraian memang suatu yang tidak dilarang dalam agama Islam, akan tetapi perceraian adalah

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 18.

⁶ Ibid, 171.

perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Apabila perceraian menjadi salah satu jalan suatu keharusan dan walaupun jika dipertahankan menambah kemudharatan diantara kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan terakhir yang akan ditempuh. Akan tetapi, apabila pernikahan masih bisa dipertahankan dengan cara yang baik dan bisa saling memaafkan serta dapat berintrospeksi diri tentunya akan lebih baik daripada harus menyelesaikan status pernikahan yang telah dibangun. Banyak faktor yang menjadikan suatu rumah tangga berujung pada sebuah perceraian, salah satu faktor yang memicu adalah karena masalah-masalah krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya orang ketiga, perbedaan status sosial, perbedaan pendapat antara suami dan istri, dan kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan itu sendiri.⁷

Masalah keluarga ini banyak dijumpai di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian awal yang penulis lakukan diketahui dari hasil informasi bahwa kasus-kasus yang tidak jarang terjadi setelah dilakukannya bimbingan pranikah adalah seperti kekerasan dalam rumah tangga serta kurang memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut keterangan pihak penyuluh KUA salah satunya hal ini terjadi karena sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupan keluarganya karena adanya ekonomi keluarga yang tidak stabil. Cerminan keluarga sakinah yang kurang baik ini masih terlihat dan terdapat sebagian pasangan suami

⁷ Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), 114-115.

istri yang melakukan sebuah perselingkuhan setelah melakukan pernikahan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, inti dari semua permasalahan adalah kurangnya pemahaman suami dan istri mengenai hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan sehingga menyebabkan perselisihan, silang pendapat kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada sebuah perceraian. Terutama pada kalangan masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya menjalani kehidupan rumah tangga yang yang sakinah. Dalam pernikahan sebagaimana mestinya harus berjalan sesuai dengan jalan yang membawa kedamaian dan ketenangan dan memperkecil kemungkinan terjadinya sebuah perceraian. Perlu adanya seseorang yang berperan penting dalam membimbing serta menjadikan rumah tangga yang telah dibangun sesuai dengan hakikatnya menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Melihat temuan di atas, Penyuluh Agama Islam yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran dalam menjembatani program bimbingan tersebut kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang ditunjukkan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang diterangkan oleh penyuluh agama Islam dan mampu menjadikan terwujudnya keluarga yang sakinah dan menurunkan angka perceraian yang ada. Dalam hal ini peran penyuluh agama Islam tidak hanya ditunjukkan kepada calon pengantin saja,

⁸ Hasil Observasi awal tanggal 22 Desember 2021.

melainkan kepada semua golongan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, usia pra nikah, maupun orang dewasa. Lebih khususnya bimbingan ini diberikan kepada masyarakat yang masih dalam kriteria pasangan calon pengantin atau pra nikah sehingga nantinya setelah menikah dapat menurunkan angka konflik yang terjadi di dalam rumah tangga hingga turunnya angka perceraian khususnya di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan lebih mendalam lagi tentang **Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program bimbingan pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan daripada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan pranikah pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di KUA kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Akhwial Al Syakhsiyyah dan sumbangan pemikiran yang berarti bagi KUA Kecamatan Tulakan serta masyarakat sekitar.
 - b. Dapat menjadi rujukan bagi para akademisi maupun praktisi untuk penelitian selanjutnya sehingga karya tulis akan menjadi lebih baik.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ilmu hukum, terutama tentang pandangan masyarakat terhadap hukum yang sedang berlaku saat ini dalam bimbingan pra nikah, sehingga masyarakat lebih perhatian terhadap hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis mengenai efektivitas program bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan dapat mengkaji lebih jauh serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih berkontribusi dalam penerbitan hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta sebagai bahan referensi bagi pembaca dan bagi pihak KUA kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan serta keluarga calon pasangan suami istri dalam umumnya untuk mengetahui bagaimana hukum dari bimbingan pra nikah penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti dan memahami bagaimana pentingnya prosesi bimbingan pra nikah guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Telaah pustaka ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan kerangka kerja (*framework*) teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian yang bertopik sama (persamaan

perbedaan). Hal ini sekaligus menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian (tidak mengulang-ulang sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi).⁹

Petama, penelitian yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*”, dikaji oleh Wahyu Fitri. Berdasarkan analisis dari peneliti, rumusan masalah dalam penelitian ini bertitik fokus pada peran penyuluh agama Islam. Latar belakang dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman mengenai hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan sehingga menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan berujung pada sebuah perceraian. Semestinya pernikahan itu berjalan sesuai dijalan yang membawa kedamaian dan ketenangan yang mana bisa mencegah terjadinya sebuah perceraian, maka dari sini perlu adanya seseorang yang berperan serta untuk membimbing dan memberikan pembinaan kepada calon pengantin untuk menjadikan rumah tangga yang telah dibangun menjadi rumah tangga yang samawa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjadikan peranan pihak KUA yang utamanya adalah penyuluh agama Islam untuk memberikan wawasan serta membina keluarga yang bersangkutan, karena dalam kasus ini penyuluh kurang berperan aktif dalam memberikan penerangan terhadap keluarga yang belum sakinah.¹⁰

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 202*.

¹⁰ Wahyu Fitri, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, penelitian* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2020).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran bimbingan penyuluh agama Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fitri adalah membahas mengenai perlunya peran pihak KUA utamanya penyuluh agama Islam untuk memberikan wawasan dan membina keluarga yang belum sakinah. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan adalah fokus untuk mengetahui seberapa efektifkah program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam pembentukan keluarga sakinah serta faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, karya Siti Alfi Nurhidayah. Penelitian ini memiliki latar belakang masalah mengenai hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah hukum yang paling awal dikenal oleh manusia, dengan berkembangnya hukum perkawinan hingga saat ini yang telah diperkenalkan Allah SWT kepada manusia terdahulu sehingga tanpa mengetahui hukum perkawinan Islam secara baik dan benar, maka mustahil sebuah keluarga utamanya keluarga muslim akan mampu mewujudkan keluarga yang di dambakannya, yakni keluarga yang samawa. Berdasarkan perkawinan ini, akan timbul hak

dan kewajiban bagi suami dan istri yang akan menimbulkan ketenteraman jiwa. Oleh karena itu, diperlukan persiapan baik mental, finansial, serta pengetahuan mengenai perkawinan sebelum terlaksananya ikatan ijab kabul antara kedua calon mempelai. Adapun pokok rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan program bimbingan pranikah serta implikasi dari program bimbingan pra nikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di KUA Jetis kabupaten Ponorogo. Tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan dan implikasi dari program bimbingan pra nikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) di KUA Jetis kabupaten Ponorogo.¹¹

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang saya lakukan yaitu dalam skripsi ini terkhusus membahas pada pelaksanaan dari program bimbingan pra nikah serta implikasi bagi keluarga pasutri mengenai program bimbingan pra nikah tersebut di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan yaitu fokus untuk mengetahui seberapa efektifkah program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam pembentukan keluarga sakinah serta faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

¹¹ Siti Alfi Nurhidayah, Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, 2018).

Ketiga, skripsi dengan judul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur", dikaji oleh Qois Dzulfaqqor. Latar belakang dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban yang harus dilakukan di dalam sebuah keluarga sehingga menimbulkan sebuah perselisihan, terjadinya perbedaan pendapat, kekerasan dalam rumah tangga yang akan terjerumus pada sebuah perceraian. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama RI membuat program penurunan angka perceraian di Indonesia dengan melalui Bimbingan Perkawinan (Binwin) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan Binwin yang dikhususkan pada catin ini tersendat oleh alokasi anggaran yang kurang lancar sehingga pengadaan program tersebut hanya ketika dana itu turun. Berdasarkan hal ini peran yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam tidak hanya ditujukan pada catin saja, melainkan kepada semua golongan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja usia pranikah, maupun orang dewasa. Terlebih khususnya pada masyarakat yang masih dalam kriteria keluarga pra sakinah, sehingga mampu menurunkan konflik yang terjadi dilalam keluarga.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai tugas, fungsi dan hak-hak, metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Tujuan daripada penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisi tugas, fungsi, hak-hak, dan metode penyuluh yang dilakukan

oleh penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur.¹²

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada judul, yaitu sama-sama mengangkat judul mengenai peran bimbingan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun yang membedakan skripsi Qois Dzulfaqqor dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, dimana dalam skripsi ini dilakukan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun dalam rumusan masalah yang saya teliti yaitu fokus untuk mengetahui seberapa efektifkah program bimbingan pra nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam pembentukan keluarga sakinah serta faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Keempat, skripsi dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*", dikaji oleh Sarnidasari. Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah kurangnya pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Namun, dari adanya upaya dalam memahami karakteristik pasangan,

¹² Qois Dzulfaqqor, Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018).

tentunya tindakan yang dapat memicu keributan dengan pasangan dapat teratasi. Misalkan terjadi sebuah keributan maka perlu diusahakan agar hal ini mampu dihadapi dengan cara dewasa sehingga ditemukan titik temu dari masalah dan dapat diterima bersama. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah terfokus pada peran dan fungsi serta strategi atau cara penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kecamatan Sebatik.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai peran dan fungsi serta strategi penyuluh yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.¹³

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada judul, yaitu sama-sama mengangkat judul mengenai peran bimbingan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun yang membedakan skripsi Sarnidasari dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, yang mana dalam skripsi ini dilakukan di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan sedangkan penelitian yang saya lakukan berada di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun dalam rumusan masalah yang saya teliti yaitu fokus untuk mengetahui seberapa efektifkah program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam

¹³ Sarnidasari, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*, (Jakarta: Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Fakultas Agama Islam, 2021).

pembentukan keluarga sakinah serta faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berbasis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan salah satu metode penulis terjun langsung ke lapisan masyarakat untuk melihat, mengukur dan meneliti kondisi, situasi, dan tata kelola kehidupan dalam bermasyarakat hingga memperoleh data-data yang diperlukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada masalah-masalah dalam bidang sosial yang mana data mayoritas tidak diperoleh melalui data statistik melainkan melalui metode naturalistik dimana peneliti

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2015), 8.

terjun langsung ke lapangan untuk memahami suatu masalah atau fenomena tertentu.¹⁵

Selain menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis *Field Research*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penggambaran suatu keadaan dari kondisi sosial data yang berupa teks¹⁶, dimana peneliti menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berdasarkan urutan yang sistematis, logis, dan empiris. Sehingga diperoleh data yang benar-benar valid. Pengambilan data ini berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai data primer dan menganalisa menggunakan teori hukum sebagai data sekunder.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis pendekatan penelitian yang diambil, metode penelitian kualitatif menekankan pada pendekatan berbasis naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, peneliti harus memahami suatu fenomena yang bersifat dinamis dengan menggunakan instrumen sebagai bahan pengumpulan data kemudian diinterpretasikan dalam bentuk teks. Penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data yang paling

¹⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),

¹⁶ Ibid, 127.

utama. Peneliti merupakan salah satu instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat tinggal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memilih lokasi ini karena menjawab persoalan-persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan. Peneliti juga tertarik melakukan penelitian di lokasi ini karena untuk mengetahui keefektifan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian kualitatif terbagi atas 3 kelompok yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data kualitatif biasanya berupa kata-kata dan selalu menjadi pokok dari beberapa bidang dalam ilmu sosial. Data adalah sumber yang beralasan, deskripsi dan penjelasan yang berharga tentang proses dalam konteks lokal yang dapat diidentifikasi. Dengan data kualitatif seseorang bisa menjaga aliran kronologis, melihat dengan tepat peristiwa mana yang menyebabkan konsekuensi apa, dan memperoleh penjelasan yang bermanfaat.

¹⁷ Ibid., 87.

Data merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil observasi, dimana dalam penelitian melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk melihat fenomena lapangan yang dilakukan oleh pihak penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan terkait dengan program bimbingan pra nikah. Melalui wawancara terkait dengan tugas penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh pihak KUA serta salah satu dari pasutri keluarga sakinah di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun model bimbingan pra nikah yang digunakan pihak penyuluh agama Islam KUA adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

b. Sumber Data

Berdasarkan pemaparan di atas, sumber data yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan bimbingan pra nikah terdiri dari:

1) Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang diperlukan datanya untuk memperoleh sebuah informasi. Sumber data ini adalah sumber data untuk memperoleh data utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian, sehingga peneliti harus terjun langsung

ke lapangan guna mendapatkan sebuah informasi dari suatu fenomena yang diangkat.¹⁸

Berdasarkan hal ini penelitian langsung mewawancarai kepada pihak yang terkait, yaitu kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan serta salah satu dari pasutri keluarga sakinah di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dari hasil wawancara tersebut data yang peneliti peroleh adalah bahwa bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tulakan ini dilakukan adalah untuk mencegah masalah-masalah yang akan timbul di dalam keluarga serta meminimalisir angka perceraian yang semakin tinggi. Dengan diadakannya program bimbingan pra nikah di KUA ini maka akan sangat berguna bagi pasangan calon pengantin untuk mendapatkan bekal guna dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan bisa terwujudnya keluarga sakinah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh diluar dari pasrtisipan, bahkan diperoleh secara tidak langsung dari partisipan untuk mendapatkan sebuah informasi tertentu. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku,

¹⁸ Etta Mamang, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan peran bimbingan penyuluh agama islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan salah satu langkah tercapainya pengambilan sebuah data. Tanpa adanya Teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mencapai standar penelitian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peneliti memakai beberapa Teknik yang akan membantu dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar pikiran atau bertukar informasi untuk mendapatkan suatu data valid mengenai informasi tertentu. Wawancara ini biasanya merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan di dahului dengan beberapa pertanyaan informal dan lebih sekedar percakapan dari informal ke formal.
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan atau aktivitas mencari data dari sebuah fenomena yang terjadi berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya sehingga digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹⁹ Seseorang yang melakukan sebuah observasi disebut sebagai pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang sedang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam observasi ini, peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan di lapangan mengenai program bimbingan

¹⁹ Ibid, 131-132.

Penyuluhan Agama Islam. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah partisipan, yaitu setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang sedang diamati dalam penelitian. Partisipan ini meliputi kepala KUA, penyuluh agama KUA, serta peserta calon pengantin dan pasangan suami istri. Aspek tempat, yaitu aspek yang meliputi lokasi berlangsungnya kegiatan yang sedang diamati. Dalam aspek ini berlangsung di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Aspek kegiatan, yaitu sebuah motivasi atau dorongan partisipan dalam melakukan kegiatan yang dalam hal ini kegiatan penyuluhan bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan, bagaimana bentuk dari pelaksanaan bimbingan, serta dampak dari kegiatan bimbingan yang telah dilakukan. Aspek waktu, yaitu jangka waktu kegiatan yang sedang diamati. Aspek tujuan, yaitu sebuah target yang diharapkan partisipan selama kegiatan berlangsung. Harapan tersebut bisa dalam bentuk ucapan, tindakan, ekspresi, dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang lainnya. Secara umum, dokumentasi ini digunakan untuk menggambarkan tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu untuk membuat suatu narasi sebagai rujukan.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian yang bersifat kualitatif pada dasarnya dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan data-data yang di perolehnya sampai jelas. Dalam aktivitas analisis ini, peneliti menggunakan Teknik analisis berupa:

- a. Pengumpulan data (*Collecting Data*). Merupakan sebuah data yang diperoleh dilapangan akan dikumpulkan, sehingga dapat memuat informasi yang jelas dan lengkap.
- b. Reduksi data. Merupakan sebuah cara/teknik yang penting guna dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan daripada reduksi ini yaitu untuk memilah data-data yang diperoleh dari penelitian, baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- c. Penyajian Data. Penyajian data ini merupakan proses pengelompokan atau display dalam bentuk table, grafik, dan sebagainya yang diperoleh dari data-data yang telah direduksi. Peneliti telah menyajikan data dalam bentuk narasi yang kemudian akan ditampilkan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini termasuk Penyuluh agama KUA Kecamatan Tulakan.

- d. *Conclusion*/Kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya atau belum pernah ada dan belum pernah di temukan.²⁰

Kesimpulan ini diambil untuk menjawab rumusan-rumusan masalah sehingga dapat ditemukan benang merah dari suatu permasalahannya dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori efektivitas terhadap aturan-aturan mengenai program bimbingan pra nikah penyuluh agama Islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis bagaimana keabsahan program bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditekankan pada hasil data yang valid, reliabel, dan obyektif. Validasi merupakan keseluruhan antara data lapangan dengan hasil pelaporan yang dilakukan oleh peneliti. Reliabelitas merupakan sebuah keselarasan data yang didapatkan oleh dua orang peneliti atau lebih dalam objek yang sama dan menghasilkan data yang sama. Sedangkan obyektifitas merupakan derajat kesamaan dari dua orang atau lebih terhadap suatu data. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguji keabsahan data dengan menekankan validasi, reliabelitas, dan obyektifitas fenomena sosial yang terjadi di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

²⁰ Ibid, 11-14.

Uji kredibilitas ini merupakan pengujian keabsahan data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap suatu data hasil daripada penelitian lapangan dengan menggunakan:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah melakukan pengamatan dengan wawancara kepada Kepala KUA. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan perpanjangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada penyuluh agama KUA, dan begitu pula seterusnya yang dilakukan kepada calon pasangan pengantin, dan pasutri keluarga sakinah.

2) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan peningkatan ketekunan dalam sebuah penelitian, peneliti dapat mengambil dan memaparkan data yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Selain itu, ketika peneliti mengalami kesulitan dalam pengambilan, penyusunan, atau pemilihan data, peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat dan lain-lain supaya data yang dipaparkan absah dan terbukti adanya.²¹

8. Tahapan-tahapan Penelitian

1. Tahap pra lapangan, yaitu peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih dan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 272.

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian serta menyangkut persoalan etika dalam melakukan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang mana terdiri dari pemahaman latar penelitian serta persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan seta dalam tahap pengumpulan data.
3. Tahap analisi data, yang mana dalam tahap ini meliputi analisi selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan diuraikan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, setiap bab akan menguraikan beberapa subbab, dan setiap subbab akan menguraikan sebuah pembahasan. Berikut adalah sistematika secara singkat dari penulisan karya ilmiah ini:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini, memuat gambaran secara keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Efektivitas Program Bimbingan Pranikah. Pada bab kedua ini berisi uraian mengenai landasan teori tentang pengertian efektivitas bimbingan pra nikah, pengertian penyuluh agama Islam, dan peran penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB III Gambaran Umum Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Pacitan. Dalam bab ketiga ini membahas gambaran umum tentang KUA

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, data khusus, serta bentuk-bentuk praktik pelaksanaan program bimbingan pra nikah.

BAB IV Analisis Efektivitas Program Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Pada bab keempat ini, merupakan pembahasan inti yang berisi kajian atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu menguraikan tentang efektivitas program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi pasangan suami istri (pasutri) dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

BAB V Penutup. Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan bab-bab di atas berdasarkan hasil dari data rill lapangan yang telah dianalisa dan ditarik beberapa penjelasan singkat. Jawaban-jawaban dari rumusan masalah akan disimpulkan oleh penulis dalam bab ini, serta memberikan masukan berupa saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH

B. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata “efek” yang memiliki arti pengaruh dari suatu perbuatan, sedangkan kata “efektif” artinya ialah ada pengaruhnya, ada akibatnya, dan ada efeknya. Efektivitas merupakan sebuah unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila sudah tercapainya sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya.¹

Menurut James L Gibson efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama atau sebuah pencapaian tujuan. Menurut Gibson ia memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga perspektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok, dan keefektifan organisasi.

a. Efektivitas Individu

Pada perspektif ini menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu sangat berkaitan dengan kerja dalam

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Gitamedia Press, 2012), 240.

kelompok karena individu bekerja dalam suatu organisasi pasti berhubungan langsung dengan kelompok.

b. Efektivitas Kelompok

Perspektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, individu juga sebagai kerja tim di mana ada suatu tugas yang harus di lakukan secara kelompok bukan perorangan.

c. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing.²

Gibson kemudian juga mengemukakan lima aspek kriteria efektivitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Produksi, merupakan sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi.
- 2) Efisiensi, merupakan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

² James L Gibson, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 27-30.

- 3) Kepuasan, merupakan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai.
- 4) Adaptasi, merupakan sebagai kriteria efektivitas kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.
- 5) Pengembangan Organisasi, merupakan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.³

Richard M. Steers menjelaskan efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi, salah satunya adalah pendekatan sasaran (*goal approach*). Yang dimaksud dengan sasaran organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek, juga mencakup sasaran dari keseluruhan ataupun suatu bagian tertentu dari suatu organisasi. Pendekatan sasaran mengemukakan bahwa efektivitas organisasi diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir.⁴

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang

³ Ibid, 32.

⁴ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 9-11.

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari hasil kerja yang dicapai dari suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila organisasi dapat mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Strees meliputi:

1) Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, hingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja

⁵ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. (Malang, UMM Press), 294.

didalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2) Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.

3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu

sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.⁶

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Strees dalam bukunya yang berjudul *Efektivitas Organisasi*, yaitu:

- 1) Karakteristik Organisasi, merupakan hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan suatu cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2) Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- 3) Karakteristik Pekerja, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan

⁶ Richard M. Strees, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta, Erlangga, 1985), 46.

itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan sebuah keberhasilan, maka organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

- 4) Karakteristik Manajemen, adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang didalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.⁷

Bastian berpendapat bahwa efektivitas adalah sebuah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur seberapa jauh tingkat keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan atau hasil yang telah dikehendaki tanpa menghiraukan faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, dan lain-lain yang telah ditentukan.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari

⁷ Ibid, 15.

⁸ Asnaw, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013, 6.

apa yang telah dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan pra nikah berasal dari kata “bimbing” yang berarti pimpin, tuntun, asuh. Sedangkan bimbingan sendiri memiliki arti sebuah proses pengerjaan sesuatu dengan pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Istilah bantuan dalam bimbingan ini bukan berarti sebagai batuan material (seperti uang, hadiah, dan lain-lain), melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi individu yang di bimbingnya.

Pra nikah berasal dari kata “pra” dan “nikah”, pra merupakan awalan (*prefiks*) yang memiliki makna sebelum. Secara terminologis, menurut imam syafi'i (kawin) adalah akad yang dengannya menghalalkan hubungan seksual atau hubungan suami istri antara pria dan wanita.⁹ Nikah merupakan suatu perkawinan yang dilakukan yang diawali dengan mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dilakukannya sebuah akad untuk menjalin hubungan rumah tangga dan untuk menjalin hubungan suami istri

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24.

secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang serta dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹⁰

Bimbingan pra nikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon pasangan suami istri untuk mencapai keluarga yang sakinah. Bimbingan pra nikah ini juga untuk membantu calon pasangan suami istri untuk menganalisis kemungkinan masalah yang nantinya akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah.

Tujuan daripada diadakannya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Selain itu tujuannya adalah agar calon pasangan suami istri mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya, serta anggota keluarganya dapat menyelesaikan persoalan yang timbul yang akan dihadapi dengan baik dan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan lahir dan batin. Bimbingan pra nikah ini juga dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta mengurangi perselisihan dalam rumah tangga.¹¹

Dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan efektivitas bimbingan pra nikah merupakan sebuah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami

¹⁰ *Ibid*, 352.

¹¹ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

istri (pasutri) sebelum melakukan akad nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau konseler untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

3. Metode Yang Di Gunakan Dalam Bimbingan Pra Nikah

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani metode yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologis, metode merupakan cara yang telah diatur secara sistematis untuk pelaksanaan suatu cara kerja guna mencapai suatu maksud.¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian metode merupakan sebuah cara bertindak menurut aturan tertentu agar terlaksananya sebuah kegiatan secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Adapun metode yang dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan sebuah upaya membina masyarakat Islam agar berjalan kepada jalan Tuhan-Nya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan

¹² Siti Alfi Nurhidayah, Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, 2018).

adalah mengenai pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi tersampaikan dengan baik dan jelas.

b. Metode Diskusi

Diskusi merupakan sebuah metode atau pertukaran pikiran baik gagasan maupun pendapat antara sejumlah orang yang dilakukan secara lisan guna membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan secara teratur dan bertujuan memperoleh suatu kebenaran. Melalui metode diskusi inilah penyuluh agama dapat mengembangkan kualitas mental individu dan juga pengetahuan agama para peserta serta memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang didiskusikan.

c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan seseorang dalam memahami atau menguasai materi dakwah atau penyuluhan yang telah dilakukan. Metode tanya jawab merupakan sebagai suatu cara penyajian penyuluhan yang harus digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya.

4. Program KUA Atau Pra Nikah

Program bimbingan pra nikah merupakan bagian dari program utama pemerintah yang dikoordinasikan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan BAPPENAS. Program bimbingan pra nikah ini

dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam (dua hari) yang diisi oleh para instruktur terlatih, baik dari internal Kementerian Agama, pihak tenaga kesehatan (puskesmas), serta unsur masyarakat.

Tujuan diadakannya program kegiatan bimbingan pra nikah ini adalah untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada para calon pengantin untuk menunjang kelancaran rencana kerja pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagai upaya dalam mewujudkan penyalahgunaan efektivitas dan kejujuran serta tertib administrasi penyelenggaraan perkawinan.

Program KUA sendiri mengenai bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan wawasan kepada calon pengantin (catin);
- 2) Catin bisa membentuk keluarga yang harmonis, artinya bisa terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
- 3) Catin mengetahui dalam rumah tangganya mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- 4) Catin bisa membimbing dan mendidik anggota keluarga;

Dengan diadakannya program pra nikah ini diharapkan catin setelah menikah mampu mandiri dalam berkeluarga serta dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹³

5. Undang-Undang Yang Menaungi Program KUA Atau Pra Nikah

Undang-Undang yang menaungi program bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. 11/54 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal (1);

Ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kursus atau bimbingan pra nikah merupakan suatu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun.
- c. Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan

¹³ Edy Santosa, Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Tulakan, (Jumat: 4 Februari 2022).

lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, serta memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

- d. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
 - e. Lembaga penyelenggara bimbingan pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- 2) Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat membuat perjanjian tertulis khusus yang dicatat oleh petugas pencatat perkawinan selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar norma hukum, agama, dan kemanusiaan.¹⁴
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁵
 - 4) PMA Nomor 19 Tahun 2018 pada BAB XVII tentang Supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas di bidang Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenag Kab/Kota untuk

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, 87.

¹⁵<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>: (diakses pada tanggal 5 Februari 2022, Jam: 15:30).

melakukan supervisi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA.

- 5) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.¹⁶

6. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara Bahasa, pengertian penyuluh agama Islam adalah rangkaian tiga kata yang masing-masing memiliki makna dan arti yang berbeda. Kata “penyuluh” berasal dari kata *suluh* yang berarti teliti, kritis, memotivasi, memajukan, dan atau mengembangkan. Penyuluh adalah seseorang yang melakukan dan melaksanakan tugas sebagai pendorong sesuatu yang belum ditentukan. Sedangkan “agama” berarti sekumpulan aturan mengenai kehidupan yang menuntun pelakunya pada keteraturan dan kelanggengan hidup guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat serta menciptakan ketenangan dan kedamaian.¹⁷

Penyuluh Agama Islam juga memiliki arti pembimbing semua umat dalam memberikan pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah swt. Selain daripada itu Penyuluh Agama Islam juga membuktikan segala aspek pembangunan melalui bahasa agama yang

¹⁶ <https://simbi.kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 5 Februari 2022, Jam: 14:15).

¹⁷ Marsidi, dkk., *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama*, (Guepedia, 2021), 11-12.

mudah di pahami oleh individu. Penyampaian yang dilakukan kepada masyarakat ini dengan melalui bahasa yang sederhana serta dimengerti oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan keagamaan.¹⁸

7. Peran Penyuluh Agama Islam

Dalam menjalankan tugasnya, peran penyuluh agama Islam merupakan suatu kedudukan status seseorang didalam masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban dan fungsi masyarakat dalam memberikan bimbingan, petunjuk maupun penerangan kepada individu agar selalu berada dalam jalan yang benar sesuai dengan tuntuan agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw.

Peran penyuluh Agama Islam tidak pernah terlepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun tugas pokoknya diatur dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/WASPAN/9/1999 yaitu melakukan serta megembangkan kegiatan bimbingan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa Agama.¹⁹

Dalam mejalankan tugasnya guna memberikan bimbingan dan penyuluhan agama serta pembangunan, maka mempunyai fungsi yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), 9-10.

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), 12.

melekat pada status masyarakat. Adapun fungsi agama Islam dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Berdasarkan fungsi ini penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwakan Islam, menyampaikan bimbingan penerangan agama serta mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya turut memikirkan dan memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, maupun persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat manusia atau kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.²⁰

Dari ketiga fungsi diatas, secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki tiga peran utama yaitu sebagai berikut:

²⁰ Marsidi, dkk., *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan Dalam Praktik Moderasi Beragama*, (Guepedia, 2021), 19-20.

- 1) Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat
Penyuluh Agama Islam selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat agar berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Dalam keperluan masyarakatnya maka penyuluh turut serta mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat dalam membina wilayahnya.
- 2) Penyuluh Agama Islam sebagai panutan
Penyuluh Agama Islam dengan sifat kepemimpinannya tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja, melainkan bersama-sama mengamalkan serta melaksanakan apa yang telah dianjurkan. Penyuluh Agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dengan memberikan petunjuk serta penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan dan memulainya secara bersama-sama. Dengan keteladanan inilah maka ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.²¹
- 3) Penyuluh Agama Islam penyambung tugas Penerangan Agama
Penerangan Agama secara instusional hanya sampai pada tingkat kabupaten saja, sedangkan tugas operasionalnya kepada

²¹ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), 8.

masyarakat tidak dapat langsung dilaksanakan oleh karyawan Penerangan Agama mengingat jumlahnya yang sangat sedikit dan tidak merata pada setiap daerah. Oleh karena itu, sebagai penyambung tugasnya dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Dengan demikian tugas penyuluh agama Islam tidak hanya melakukan penyuluhan agama dalam arti sempit yang berupa pengajian, melainkan seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan keagamaan atau bimbingan penerangan berbagai program pembangunan akan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam baik guna menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.²²

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, sakinah berarti tenang, terhormat, aman, merasa melindungi, penuh kasih sayang, mantab dan memperoleh pembelaan. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata "keluarga" dan "sakinah". Kata "keluarga" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya, sedangkan kata "sakinah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi makna dari keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang

²² Ibid., 9.

terdiri dari ibu bapak beserta anak-anaknya dalam keadaan damai, tenang, dan bahagia yang terbentuk berdasarkan al-Quran dan hadist untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.²³

Keluarga merupakan satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. Apabila dalam suatu komponen keluarga ada salah satu yang terganggu atau tidak berfungsi, maka sistem keluarga akan terganggu pula karena keluarga diawali oleh kehidupan emosional dan iformal.²⁴

Dalam al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Dalam membangun keluarga sakinah harus terlebih dahulu mengetahui indikator dan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dapat menunjukkan keluarga sakinah. Ada 4 indikator umum yang sudah digunakan yaitu:

- 1) Setia dengan pasangan hidup;
- 2) Menepati janji;
- 3) Dapat memelihara nama baik dan saling pengertian;
- 4) Berpegang teguh pada agama;

²³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 57.

²⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung 2009), 148-149.

Selain daripada itu, ada 2 faktor untuk membentuk keluarga sakinah yaitu:

- 1) Kesetaraan, yaitu mencangkup banyak aspek, misalnya kesetaraan dalam kemanusiaan.
- 2) Musyawarah, yaitu didalam sebuah pernikahan yang sukses bukan hanya ditandai oleh tidak adanya percekocokan antara suami dan istri, namun bisa saja terjadi perselisihan di dalamnya.²⁵

b. Pengertian Mawaddah

Mawaddah merupakan sebuah kata yang sering terucap ketika dalam bersama mengucap kata sakinah. Mawaddah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai cinta atau sebuah harapan. Mawaddah ini muncul di dalam pernikahan ada faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang istri, maka seorang suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat karena adanya anak dalam mendidik dan membesakan mereka.

Secara umum tidak akan mendapatkan kata mawaddah diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana rasa cinta yang ada di antara suami dan isteri. Rasa cinta yang tumbuh dalam suami isteri ini adalah anugrah dari Allah

²⁵ Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami Lembaga Naskah Aceh* (November 2016), 4-5.

SWT. Kepada keduanya, dan merupakan sebuah sifat tabiat yang merupakan kesempurnaan yang harus disyukuri.

Mawaddah bukan hanya sekedar cinta kepada lawan jenis yang selalu mempunyai keinginan untuk berdekatan saja, melainkan mawaddah adalah cinta yang disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. Dengan mawaddah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah ini dicapai melalui proses adaptasi, negoisasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoism untuk sampai pada titik kematangan.²⁶

c. Pengertian Warahmah

Warahmah dalam bahasa Indonesia berarti “dan kasih sayang”. Rahmah merupakan perasaan simpati, menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya, serta saling mengagumi dan memiliki kebanggaan kepada pasangannya. Hal ini ditandai dengan adanya usaha untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Untuk mencapai tingkat rahmah ini perlu adanya ikhtiar terus-menerus hingga antara keduanya tidak ada yang ketinggalan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan adanya rasa kasih sayang ini, keluarga akan menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah

²⁶ Maulvi Udza, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah DiKecamatan Sinjai Borong*, UIN Alauddin Makassar, 2018.

kebahagiaan yang mana akan menjadi sebuah benteng yang dapat memperkuat hubungan ketika ada sebuah rintangan dan hambatan menerjang, maka dapat dengan baik dan mudah terselesaikan tanpa menimbulkan sebuah perselisihan.

Sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan demikian merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan suami istri ini menjadi aman, tentram, dan damai maka kedua belah pihak antara suami dan isteri diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan serta kasih sayang dengan sepenuhnya.²⁷

2. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kemeneterian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Kriteria atau tingkatan keluarga sakinah ini berfungsi untuk memudahkan pasangan suami istri untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkatan keluarga yang dimiliki, apakah masih memerlukan pembenahan atau tidak. Berikut adalah lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

²⁷ Ibid

a. **Keluarga Pra Sakinah:** yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolok ukur tambahannya antara lain:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah;
- 2) Tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- 3) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
- 4) Tidak memiliki dasar keimanan;
- 5) Tidak melakukan shalat wajib, tidak mengeluarkan zakat fitrah, dll.

b. **Keluarga Sakinah I:** yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan Pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya antara lain:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
- 3) Mempunyai perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan;
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin;
- 5) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD, dll.

c. **Keluarga Sakinah II:** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah dan sebagainya.

Tolok ukur tambahannya antara lain:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali terjadi sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu;
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok;
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP;
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederrhana;

5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, dll.

d. Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya antara lain:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA keatas, dll.

e. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya antara lain:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;

- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya;
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf;
- 4) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya;
- 5) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana, dll.²⁸



²⁸ Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) 16-19.

BAB III

PELAKSANAAN BIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KEECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Profil KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

1. Geografis dan Demografis KUA Kecamatan Tulakan

a. Geografis

KUA Kecamatan Tulakan terletak di Jalan Wijil Nomor 15 Kode pos 63571. Kecamatan Tulakan tempat KUA berada merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Dengan jarak 25 Km arah ke timur kabupaten Pacitan dan berada pada ketinggian antara 200 sampai dengan 700 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Tulakan terletak pada koordinat lat $8^{\circ}10'13''$ S dan long $111^{\circ}16'39''$ E, dengan struktur tanah merupakan dataran tinggi yang merupakan daerah pegunungan kapur.

Luas Kecamatan Tulakan adalah 16.161,48 ha/m², yang terdiri dari wilayah persawahan seluas 1.817, 45 ha/m² dan wilayah tanah kering seluas 14.344,03 ha/m². Kecamatan Tulakan merupakan kecamatan terluas dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan serta mempunyai jumlah penduduk paling banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada di Kecamatan lain di Kabupaten Pacitan. Dengan 16 desa yang ada di

Kecamatan Tulakan, berarti rata-rata luas tiap desa sebesar 1.010,09 Ha.¹

Batas wilayah Kecamatan Tulakan adalah seperti tertuang dalam table 1 berikut:

Tabel. 1. Batas Wilayah Kecamatan Tulakan

Batas	Wilayah
Sebelah Timur	Kecamatan Ngadirojo
Sebelah Barat	Kecamatan Kebonagung
Sebelah Utara	Kecamatan Ngrayun Kab. Ponorogo
Sebelah Selatan	Samudra Hindia/Laut Selatan

Sumber. Profil Kecamatan Tulakan 2021

Wilayah kerja KUA Kecamatan Tulakan meliputi 16 desa dengan jarak tempuh terjauh 15 Km yaitu desa Jetak dan desa Ketro dengan jarak tempuh ke KUA 13 Km.

Berikut nama desa-desa di Kecamatan Tulakan dengan jarak tempuhnya:

1. Bungur Jarak Tempuh 1 Km.
2. Tulakan Jarak Tempuh 1 Km.
3. Wonosidi Jarak Tempuh 11 Km.

¹ <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-kecamatan-tulakan-kabupaten.html>, (diakses pada tanggal 07 April 2020, jam 21:06).

4. Padi Jarak Tempuh 5 Km.
5. Kluwih Jarak Tempuh 4 Km.
6. Gasang Jarak Tempuh 9 Km.
7. Nglaran Jarak Tempuh 12 Km.
8. Wonoanti Jarak Tempuh 9 Km.
9. Kalikuning Jarak Tempuh 15 Km.
10. Ketro Jarak Tempuh 13 Km.
11. Losari Jarak Tempuh 2 Km.
12. Bubakan Jarak Tempuh 5 Km.
13. Ngile Jarak Tempuh 8 Km.
14. Jetak Jarak Tempuh 15 Km.
15. Ngumbul Jarak Tempuh 4 Km.
16. Jatigunung Jarak Tempuh 6 Km.

b. Demografis

Demografi berasal dari bahasa inggris *demography* yang berarti ilmu kependudukan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk.

Secara demografis jumlah penduduk Kecamatan Tulakan adalah sebanyak 86.928 jiwa dengan komposisi 43.348 laki laki dan 43.580 perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 23.332 dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 624 orang. Secara kelompok dan garis keturunan, secara umum penduduk Kecamatan Tulakan sebagian besar adalah masyarakat asli suku Jawa.

Dari sisi agama, kebanyakan mayoritas penduduk Kecamatan Tulakan adalah beragama Islam dengan persentase di atas 99,93%. Komposisi Penduduk kecamatan Tulakan berdasarkan Agama dan Kepercayaan kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Agama

Agama	Jumlah
Islam	86.908 orang
Kristen	3 orang
Katolik	17 orang
Hindu	- orang
Budha	- orang
Konghucu	- orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- orang
Aliran Kepercayaan Lainnya	- orang
Jumlah	86.928 orang

Sumber: Kecamatan Tulakan Dalam Angka 2021

Secara umum masyarakat Kecamatan Tulakan adalah penduduk yang religius yang dapat dilihat dari antusiasme masyarakat terhadap aktifitas keagamaan baik yang ritual maupun dari gambaran kegiatan sosio kultur yang sangat lekat dengan spirit keagamaan. Terkait dengan jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3. Jumlah Prasarana Peribadatan

No	Prasarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	296 buah
2.	Langgar/Surau/Mushalla	312 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	- buah
4.	Gereja Katolik	- buah
5.	Wihara	- buah
6.	Pura	- buah
7.	Klenteng	- buah

Sumber: *Profil Kecamatan Tulakan 2021*

2. Sejarah Departemen Agama dan KUA Kecamatan Tulakan

a. Sejarah Departemen Agama

Kelahiran Departemen Agama tidak terlepas dari dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama ini selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status SHUMUBU (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Kementerian Agama merupakan produk dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), yang kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno bersama Wakil Presiden Mohammad Hata. Sebagai tindak lanjutnya, tanggal 3 Januari 1946 Pemerintah mengeluarkan ketetapan Nomor 1/S.D, yang antara lain menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Departemen Agama”. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam dan luar negeri dengan KH. Rasyidi sebagai Menteri Agama yang pertama.

Dalam konferensi Kementerian Agama di seluruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946, Menteri Agama Rasyidi menjelaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan pasal 29 UUD 1945, juga mengakhiri peristiwa pemecahan umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.²

Menteri Agama lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Kementerian Agama bukan berarti pemerintah akan mencampuri urusan masing-masing agama, melainkan pemerintah memberikan tempat sewajarnya kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Seiring perjalanan waktu, Departemen Agama dalam

² <https://kemenag.go.id/1996/6/> (diakses pada tanggal 12 April 2022, Jam 15:04).

perkembangan historisnya telah mengadakan penyesuaian kelembagaan serta visi dan misi sesuai dengan lingkungan strategis yang dinamik.

b. Sejarah KUA Kecamatan Tulakan

Merujuk pada data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, terutama Buku Register Pencatatan Nikah tertua kantor ini mulai terkenal melakukan kegiatan pencatatan dan administrasi nikah sejak tahun 1950 dengan Kepala KUA pertama Ustadz Chasan Hanafi.

Akan tetapi menurut sumber sejarah dari sesepuh Kecamatan Tulakan serta informasi dari Merbot Masjid Besar Kec. Tulakan (Mbah Bejo), KUA sudah berdiri tahun 1950 dengan Kepala KUA pertama Ustadz Dja'far Nawangan, selain sebagai penghulu beliau juga dikenal sebagai ahli spiritual Islam yang banyak menjadi rujukan masyarakat dalam olah batin dan kanuragan. Kantor Urusan Agama pada umumnya, sebelum tahun 1950 KUA Tulakan pada awalnya disebut kenaiban dan berkantor di serambi Masjid Jami' Tulakan (yang kini menjadi Masjid Besar Al Mujahidin Kecamatan Tulakan). Keberadaan KUA yang tidak lepas dari masjid inilah yang mendasari terbentuknya struktur organisasi KUA era lama yang terdiri dari, naib, badal, katib, dan merbot (petugas masjid). Pelayanan prosesi pernikahan sering dilakukan diserambi masjid, sehingga ketika masyarakat menghendaki

mengundang *naib* untuk melaksanakan pernikahan di rumah-rumah warga mereka menggunakan istilah “*mboyong serambi*” dan istilah “*mbedol*”.

Pada tahun 1951-1960 KUA Tulakan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi di Lingkungan Noneng Dusun Dolopo Desa Tulakan dengan meminjam rumah milik warga sebagai sekretariat, saat ini lokasi tersebut menjadi lokasi MTS Ma'arif Tulakan yang salah satu pendirinya adalah Ust. Muh. Fauzi Mustahal Kepala KUA Kecamatan Tulakan ke empat. Pada tahun 1960 KUA Kecamatan Tulakan pindah ke lokasi di samping Masjid Besar AL Mujahidin Kecamatan Tulakan, tepatnya di Jalan Wijil Nomor 15 RT: 02/03 Dusun Dolopo Desa Tulakan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan kode Pos 63571.³

Sejalan dengan dinamika tata kelola organisasi, Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 2022 KUA Kecamatan Tulakan telah mengalami pergantian Kepala KUA dengan rincian sebagai berikut :

³ Profil KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Tabel. 4. Kepala KUA Kecamatan Tulakan Dari Masa Ke Masa

No.	Nama Kepala KUA	Masa Bakti
1	Ustadz Dja'far	1950 – 1952
2	Chasan Hanafi	1952 – 1956
3	Moh Chafidudin	1956 – 1960
4	Muh Fauzi Mustahal	1960 – 1974
5	Drs.H. Sumardi Amin	1974 – 1978
6	Ahmad Husen	1978 – 1984
7	H. Muh Syamsuri Arif BA	1984 – 1985
8	Drs. Sumarni Hadi Waluyo	1985 – 1991
9	Drs. Ahwan Chudlori	1991 – 1996
10	Drs. Hamid	1996 – 2002
11	Drs. Ahmad Munib Siroj	2002 – 2005
12	Drs. M Thoha , MSI	2005 – 2008
13	Ibrahim, S. Sos	2008 - 2012
14	Heri Siswanto, S.Ag	2012 – 2015
15	Fajar Jana , S.Ag	2015 – 2018
16	Muhammad Badrus, S.Ag	2018 – 2021
17	Edy Santosa, S.Ag	2021 – Sekarang

Sumber: Data KUA Kecamatan Tulakan 2021

KUA Tulakan dibangun pada tanah wakaf dari bapak Ichsan warga RT:02/03 Dsn Dolopo Desa Tulakan dengan luas 707 M² dengan susunan Nadzir :

Ketua : H. Slamet Bahtiar

Sekretaris : Sanimu

Bendahara : Nurudin

Anggota : 1. Boradi

2. Slamet Rohmanudin

Merujuk pada Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 175 tanggal 24 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan saat ini KUA Tulakan menempati tanah wakaf dengan dengan bunyi peruntukan *“diwakafkan Untuk Kegiatan Pendidikan Islam Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Tulakan Nomor: W2/56/11/d/1993 Tgl. 21 Juni 1993”*

Selanjutnya perbaikan layanan KUA terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai pengadaan sarana fisik seperti penjilidan NB, register nikah, sibir, pemeliharaan gedung dan lain-lain.

Peningkatan layanan diupayakan sebanding dengan besarnya jumlah peristiwa pernikahan yang terjadi di wilayah kerja

KUA Kecamatan Tulakan. Besaran pelayanan Pencatatan Pernikahan sejak tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5. Jumlah Pelayanan Pencatatan Pernikahan

TAHUN	JUMLAH NIKAH	BEDOLAN
2008	892	318
2009	1.087	463
2010	1.043	472
2011	865	593
2012	727	602
2013	878	750
2014	742	220
2015	690	502
2016	634	561
2017	601	515
2018	718	651
2019	786	707
2020	785	707
2021	700	650
JUMLAH	11.148	7.711

3. VISI dan MISI KUA Kecamatan Tulakan

a. VISI

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan adalah “PRIMA DALAM LAYANAN SANTUN DALAM TINDAKAN”

b. MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan mempunyai misi yaitu:

- 1) Meningkatkan tertib administrasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk;
- 3) Meningkatkan pelayanan BP4;
- 4) Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial;
- 5) Meningkatkan pelayanan Haji;
- 6) Meningkatkan pelayanan kemasjidan;
- 7) Meningkatkan pelayanan hisab ru'yah melalui pengukuran arah kiblat;
- 8) Meningkatkan kerja sama lintas sektoral.⁴

B. Pemaparan Data Khusus

1. Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dalam efektivitas program pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah adalah menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan sebuah pembinaan. Mengevaluasi serta memonitoring pembinaan guna dalam mencapai tujuan keluarga

⁴ <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-kecamatan-tulakan-kabupaten.html>, (diakses pada tanggal 07 April 2020, jam 21:06).

yang sakinah, dan pada dasarnya prinsip keluarga sakinah ini dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri serta pemerintah yang mana masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai pengatur dan penggerak dalam kegiatan yang dilakukan secara lintas sektoral yang terdiri dari sektor agama, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosiologis, dan sektor biologis serta Sumber Daya Manusia (SDM).

Agar dapat terlaksana dan berjalannya kegiatan bimbingan pra nikah ini maka terlebih dahulu dibentuk sebuah perencanaan agar kegiatan bimbingan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan adanya perencanaan terlebih dahulu maka memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan baik sehingga membuahkan hasil yang baik pula.⁵

Bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan diselenggarakan setiap adanya calon pengantin yang akan melaksanakan sebuah pernikahan, akan tetapi pihak KUA juga menjadwalkan pelaksanaan bimbingan yang nantinya masing-masing calon pasangan suami istri akan mendapatkan undangan untuk mengikuti prosesi bimbingan pra nikah ini. Bimbingan biasanya dimulai pukul 9:00 WIB sampai dengan selesai dan dilaksanakan di ruang KUA Kecamatan Tulakan. Namun jika dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan pesertanya lebih

⁵ Observasi pada tanggal 12 April 2022.

dari 30 pasangan, maka kegiatan bimbingan dilaksanakan di luar KUA yaitu di ruang khusus bimbingan pra nikah yang sudah di sediakan oleh pihak KUA.

Berikut wawancara dengan bapak Edy Santosa selaku kepala KUA Kecamatan Tulakan mengenai efektivitas program bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga yang sakinah, agar program berjalan dengan lancar adalah sebagai berikut:

”Sejauh ini yang kita amati sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dan target yang capai, tetapi itu pun tidak lepas dari faktor individual yang bersangkutan, yaitu calon mempelai itu sendiri. Mengenai suksesnya program bimbingan pra nikah ini tergantung bagaimana individual calon mempelai yang salah satunya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kualitas SDM masing-masing seseorang itu berbeda-beda dan kurangnya pemahaman bagaimana ia untuk membentuk rumah tangga serta tertatanya tujuan mereka akan menikah”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai program bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi untuk keluarga yang sudah melakukan bimbingan tetapi keluarganya setelah pernikahan tidak harmonis itu kembali lagi kepada masing-masing individu dan bisa dikatakan belum efektif, hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluarga yang kurang harmonis bahkan banyaknya masalah dalam rumah tangga yang berujung pada sebuah perceraian.

⁶ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang biasanya dilaksanakan dua hari ini jika diikuti dengan baik maka nantinya di harapkan dapat terbentuk dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta terhindar dari masalah-masalah yang sering muncul di dalam keluarga dan mencegah akan resiko perceraian. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini harus di hadiri bagi para pasangan calon pengantin agar nantinya pada saat Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan materi atau nasehat mereka akan sama-sama mengerti dan nantinya dapat diterapkan ketika ia telah membina rumah tangga.

Terkait mengenai penjelasan tersebut diatas, maka bapak Edy Santosa memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah yang harus di hadiri para calon pengantin, yang mana penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

“Dalam kegiatan bimbingan pranikah ini, disarankan untuk seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar mengikuti pelaksanaan kegiatan bimbingan, hal ini perlu dilakukan karena guna untuk membimbing dan memberikan pembinaan kepada calon pasangan suami istri agar nantinya setelah menikah mereka terhindar dari masalah-masalah dalam rumah tangga sehingga di harapkan terbentuk dan terwujudkan keluarga yang sakinah”.⁷

Adapun dari hasil wawancara diatas, maka disarankan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan

⁷ Ibid.

jadwal yang telah ditentukan oleh petugas KUA, selain dari pada itu dengan adanya bimbingan pra nikah ini penting untuk di ikuti agar calon pasangan suami istri memiliki bekal dalam menjalani rumah tangganya serta diharapkan nantinya keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari masalah-masalah yang sering timbul di dalam sebuah keluarga.

Di lihat dari beberapa unsur pokok pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pembimbing maupun penasehat harus mampu mengerti situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapinya serta dapat menguasai materi-materi yang akan disampaikan dan dapat memberi contoh yang baik terhadap calon pengantin.

Bagi seorang pembimbing, dengan demikian harus memiliki keahlian dalam bidang keagamaan yang lebih. Maka jika dilihat dari segi profesional ia memiliki kemampuan yang baik dan seimbang antara teori dan praktik bagi seorang pembimbing. Berikut penjelasan dari bapak Edy Santosa.

”Disini rata-rata yang diamati adalah pasangan yang masih muda, kalau sudah menikah apakah target-target serta tujuan menikah nantinya akan dapat terlaksana sesuai dengan aturan dan program yang dijalankan atau belum. Artinya, tentang kesiapan mental, kesiapan jasmani, rohani, serta faktor ekonomi dan faktor lainnya karena mereka belum begitu menyadari dan memahami untuk apa bimbingan perkawinan itu dilakukan. Kurangnya kesadaran dari calon mempelai

bagaimana dalam membentuk rumah tangga yang baik dan sakinah, bagaimana dalam mengatur ekonomi, dan apa tujuannya mereka melakukan pernikahan itu sendiri”.⁸

Hasil penjelasan diatas menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah ini sangat penting bagi calon pengantin untuk menambah wawasan dan bekal dalam membina keluarga atau rumah tangganya agar menjadi keluarga yang sejahtera, aman, damai, dan saling mengasihi satu sama lain.

Untuk pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pranikah ini belum tentu juga nantinya keluarganya akan terus berjalan secara harmonis atau bahkan keluarganya akan sakinah, hal ini di ungkapkan oleh bapak Edy Santosa sebagai berikut.

“Untuk calon mempelai yang sudah melakukan atau mengikuti bimbingan perkawinan makai ia akan mengetahui apa tujuan daripada membentuk rumah tangga apa tujuan ia melaksanakan pernikahan, setelah itu ketika ia sudah mengetahui tujuan pernikahan dan tujuan membentuk rumah tangga yang nantinya arahnya kepada rumah tangga yang bahagia ditunjang dengan faktor individual itu sendiri”.⁹

Jadi dari paparan penjelasan tersebut, setelah melakukan bimbingan itu keluarganya akan terlihat langgeng atau harmonis tidaknya itu kembali kepada diri masing-masing. Karena setelah pernikahan umunya akan terjadi tiga fase yaitu:

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

- a. 0-5 tahun. Di usia pernikahan yang masih tergolong muda ini dalam membentuk rumah tangga emosi dan egonya masih tinggi serta masih adanya silang pendapat antara suami dan istri.
- b. 5-15 tahun. Faktor yang sering timbul di usia pernikahan ini adalah suami istri kurang menyadari akan perannya sebagai pasangan suami istri, dalam kemampuan faktor ekonomi masih labil, dan juga terkadang cobaan lebih besar misalnya perubahan fisik yang dominan di alami oleh pihak istri.
- c. 15-25 tahun. Di usia pernikahan ini faktor yang sangat dominan adalah faktor kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga, bagaimana ia manage rumah tangganya, faktor hubungan keharmonisan, dan yang lebih maraknya adanya faktor pihak ketiga.

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA ini tentunya memiliki peran dan tanggung jawab bagi masyarakat demi mewujudkan kehidupan keluarga yang beriman dan bertakwa. Salah satu tanggung jawab sebagai penyuluh tersebut adalah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah.

Hal utama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah mengadakan serta melaksanakan

bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Choirul Anam selaku penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tulakan, bahwa:

“Selama ini kami memberikan pembinaan dan bimbingan khusus kepada masyarakat mengenai keluarga sakinah yaitu melalui majelis taklim yang memang diadakan oleh pihak KUA. Hal ini kami programkan 3 bulan sekali di mushola KUA dan ke mushola lain yang ada di desa-desa di wilayah Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.”¹⁰

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memberikan bimbingan dan pembinaan khusus kepada masyarakat melalui sebuah majelis taklim yang di fasilitasi oleh pihak KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Pernyataan ini juga di dukung oleh beliau, yakni sebagai berikut:

”Dalam 5 tahun terakhir ini kami sudah aktif dalam mengadakan bimbingan penyuluh agama keluarga sakinah kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Tulakan. Namun, 2 tahun ada pandemi kemarin kami tidak melaksanakan bimbingan penyuluhan sama sekali, baru aktif lagi 1 tahun terakhir ini. Hal ini kami lakukan agar untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kekacauan dalam rumah tangga hingga tingkat perceraian dapat teratasi. Program pembinaan pra

¹⁰ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Choirul Anam, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

nikah ini dijalankan tidak hanya melibatkan pihak penyuluh KUA saja, melainkan juga kepada tokoh masyarakat yang sering berkecimpung di dalam masyarakat Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.”¹¹

Pernyataan tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tulakan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat adalah melalui pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan 3 bulan sekali. Pihak KUA Kecamatan Tulakan juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat. Kedua keterangan diatas juga lebih diperjelas oleh bapak Choirul Anam sebagai berikut:

“Setiap 3 bulan sekali kami mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada setiap masyarakat yang sudah berkeluarga, bahkan dari pihak KUA juga menghadirkan pemuka agama dari luar lingkup KUA untuk memberikan bimbingan khusus melalui majelis taklim yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Keterbukaan ruang lingkup KUA ini agar masyarakat lebih memahami pengetahuan yang

¹¹ Ibid.

diberikan guna keberlangsungan kehidupan rumah tangganya”.¹²

Berdasarkan dari keterangan di atas, maka jelas bahwa peran utama yang dilakukan oleh Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tulakan dalam membina keluarga yang sakinah adalah dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dengan mengadakan majelis taklim yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Jadi keberhasilan yang telah dicapai dalam program pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tulakan ini adalah adanya kesadaran dari pasangan akan adanya hak dan kewajiban atas tanggung jawab sebagai suami dan istri. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga terbentuk sikap saling pengertian dan saling menghargai satu sama lain, dan kegiatan bimbingan pranikah ini dirasa sudah sangat efektif dengan berjalannya kegiatan yang sudah dilakukan selama ini.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasutri Dalam Menciptakan Keluarga Samawa di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten pacitan dalam menjalankan programnya guna

¹² Ibid.

membentuk serta mewujudkan keluarga sakinah tidak mesti berjalan mulus sesuai dengan apa yang di inginkan, melainkan juga ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan programnya. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya bimbingan pra nikah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Tingginya antusias peserta pasangan calon pengantin yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah;
- 2) Narasumber atau pembimbing yang kompeten serta berpengetahuan luas mengenai masalah-masalah pernikahan;
- 3) Terbukanya wawasan bagaimana mengelola rumah tangga setelah pernikahan;
- 4) Tujuan bagaimana ia setelah melaksanakan perkawinan dan membentuk rumah tangga adalah kepada keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah;
- 5) Adanya faktor pendukung dari lingkungan, khususnya adalah keluarga itu sendiri;
- 6) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung.

b. Faktor penghambat

- 1) Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satu nya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang pernikahan;
- 2) Adanya faktor geografis dan medan yang sulit untuk dijangkau;
- 3) Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah;
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu di dorong untuk terbukanya wawasan tentang bagaimana membina, membangun, dan mengelola rumah tangga.¹³

Dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dari pihak penyuluh juga memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tugas penyuluh agama KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang sangat penting ini dilakukan untuk membina keluarga sakinah guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna daripada keluarga sakinah itu sendiri. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Choirul Anam selaku penyuluh agama

¹³ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

Islam KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan keluarga sakinah, pertama pasangan suami dan istri harus mengetahui terlebih dahulu mengenai hak dan kewajibannya. Apabila seorang suami/istri sudah memahami mengenai hak dan kewajibannya tersebut maka insyaallah nantinya keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena disini puncak dari keluarga sakinah adalah ketika suami/istri itu memahami tentang apa yang dia lakukan. Jika suami dan istri sudah memahami tentang hak dan kewajibannya, maka akan jarang terjadi masalah dan percekocokan antara suami dan istri yang bisa saja menjerumuskan mereka untuk bercerai”.¹⁴

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat di jelaskan bahwa tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan guna dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam masyarakat setempat adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya keluarga sakinah itu sendiri. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh bapak Edy Santosa sebagai berikut:

“Jika sejauh ini yang kita amati dan kita perhatikan adalah tidak sedikit keluarga yang ada di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang bahkan kurang harmonis, bahkan antara suami istri juga ada yang sudah tidak tinggal serumah atau pisah ranjang dan pulang ke rumah orangtuanya. Hal ini terjadi karena kurang sakinah dalam menjalankan kehidupan keluarga. Oleh karena itu kami dari pihak KUA utamanya

¹⁴ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Choirul Anam, Peyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022..

penyuluh dari KUA sering memberikan bimbingan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tersebut”.¹⁵

Ungkapan ini sangat jelas menyebutkan bahwa tugas yang telah dilaksanakan penyuluh agama Islam dalam membimbing dan membina masyarakat agar keluarganya bisa hidup sakinah adalah dengan memberikan pengetahuan agama Islam serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keluarga mereka.

Selain daripada memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut, upaya yang dilakukan adalah memberikan brosur tentang cara membentuk keluarga yang berbahagia. Kemudian dilakukannya diskusi atau bertukar pikiran yang bertujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses berlangsungnya pernikahan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada (*sarasehan*). Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan ini pihak KUA juga bekerjasama dengan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), puskesmas, dan kecamatan.

Dengan berjalannya program kegiatan bimbingan pra nikah ini, maka calon mempelai suami istri mengatakan bahwa materi yang telah di sampaikan pada saat bimbingan itu memahamkan mereka. Untuk pasangan calon mempelai suami istri yang belum mengikuti prosesi bimbingan perkawinan, ia mengungkapkan dan memberikan tanggapannya sebagai berikut:

¹⁵ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

“Dalam pelaksanaan bimbingan ini materi-materi yang telah di sampaikan oleh pemateri sangat memahamkan kami. Bimbingan pra nikah ini juga cukup menjadi sebuah bekal untuk nantinya kami menjalani kehidupan rumah tangga”.¹⁶ Adapun tanggapan dari Ardiansyah, ia mengungkapkan

bahwa:

“Saya pada saat prosesi rafa di KUA hanya ditanya mengenai kelengkapan berkas-berkas saya. Apakah berkas yang saya setorkan itu sudah benar apa belum. Kemudian saya menjawabnya sudah, gitu. Beberapa hari kemudian setelah saya mengikuti prosesi rafa tersebut, saya mendapati undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah”.¹⁷

Pernyataannya diatas juga diperjelas oleh Safira Agustina yang mana ia memberi anggapan yang sama sebagai berikut:

“Iya, waktu saya mengikuti prosesi rafa juga ditanya begitu dan prosesi rafa ini kurang lebih berjalan sekitar 30 menit. Setelah beberapa hari kemudian saya juga menda undangan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah”.¹⁸

Lusiana memberikan ungapannya terkait dengan prosesi bimbingan perkawinan, berikut wawancaranya:

“Saya menikah pada tahun 2016 lalu. Namun waktu saya akan melaksanakan pernikahan tersebut tidak dilakukannya sebuah bimbingan pra nikah terlebih dahulu. Hanya saja pada saat prosesi rafa saya hanya diberikan sebuah buku, yang mana dalam buku tersebut saya disuruh membaca sekitar 30 menit

¹⁶ Antika Maharani, Hasil Wawancara, tanggal 12 Mei 2022

¹⁷ Ardiansyah, Hasil Wawancara, tanggal 12 Mei 2022.

¹⁸ Safira Agustina, Hasil Wawancara, tanggal 12 Mei 2022.

yang isianya mengenai kewajiban suami istri dan bagaimana cara mengurus rumah tangga kelak”.¹⁹

Dengan demikian dengan adanya bimbingan pra nikah ini para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan tambahan pengalaman dan juga pengetahuan serta ilmu yang berguna untuk melanjutkan apa yang akan menjadi tugas serta tanggung jawabnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa calon pengantin sangat mendukung adanya bimbingan pra nikah ini. Karena bimbingan pra nikah ini dirasa sangat berguna bagi masyarakat khususnya calon pengantin yang masih awam dalam hal berkeluarga. Masih banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui, setelah ia mengikuti bimbingan ini mereka lebih mengerti dan senantiasa berusaha ingin memaksimalkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera menurut ajaran agama Islam. Berikut hasil kutipan wawancara penulis;


“Menurut saya dengan adanya bimbingan pra nikah ini menambah pengetahuan serta menambah wawasan ilmu bagi saya mengenai seluk-beluk keluarga”.²⁰

Dari pernyataan di atas, maka perlu adanya bimbingan pra nikah terlebih dahulu bagi calon pasangan suami istri. Dari adanya dukungan dari masyarakat serta antusias yang tinggi untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini maka perlu terus dilaksanakan

¹⁹ Lusiana, Hasil Wawancara. Tanggal 12 Mei 2022.

²⁰ Melisa Apriyani, Hasil Wawancara, tanggal 12 Mei 2022.

program bimbingan ini. Hal ini perlu dilakukan karena bimbingan pra nikah sangat berguna bagi pasangan calon pengantin untuk menambah bekal serta untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang aspek pernikahan, baik interaksi antar individu dalam keluarga dan bersosial yang baik. Bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal dan masih dikatakan belum efektif, karena hal ini masih terbukti dengan adanya beberapa keluarga yang belum sakinah dan masih sering mengalami perpecahan dalam keluarga sampai berujung pada sebuah perceraian. Namun setidaknya dalam mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui kedudukan suami istri, mengetahui seputar pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga.



BAB IV

**ANALISIS PERAN BIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

**A. Analisis Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Di KUA Kecamatan
Tulakan Kabupaten Pacitan**

Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul ditengah kehidupan masyarakat telah ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai lembaga resmi dalam bidang Urusan Keagamaan Islam, KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang bertugas dalam membantu Kementerian Agama di wilayah kecamatan ini dirasa sudah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kemudian mengenai pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di kecamatan ini masih dikatakan belum efektif, karena hal ini masih terbukti dengan adanya beberapa keluarga yang belum sakinah dan masih sering mengalami perkecokan dalam keluarga sampai berujung pada sebuah perceraian.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 telah disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan data statistik, dokumentasi serta mengelola sistem informasi manajemen KUA;
- c. Melaksanakan usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Melayani bimbingan dan pembinaan dalam bidang keluarga sakinah;
- e. Melayani bimbingan dan pembinaan dalam bidang kemasjidan;
- f. Melayani bimbingan syari'ah; dan
- g. Menyelenggarakan fungsi lain di bidang agama Islam yang telah ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.¹

Berdasarkan hasil uraian di atas, di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan beberapa fungsi KUA sudah terlaksana. Fungsi yang sudah terlaksana tersebut antara lain adalah pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, pengawasan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, serta pelayanan bimbingan kemasjidan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bahwa di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan program bimbingan keluarga sakinah dan bimbingan kemasjidan. Program bimbingan keluarga sakinah ini di buka setiap hari pada jam kerja dan untuk bimbingan kemasjidan ini dari pihak KUA memporgramkan setiap 3 bulan sekali. Namun dalam bimbingan pra nikah ini biasanya dilaksanakan serentak atau bersama-sama sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh KUA.

¹ Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf (diakses pada tanggal 20 April 2022). 38

Hasil observasi yang telah penulis dapat di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan bahwa sebelum mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri wajib melengkapi data persyaratan atau prosedur yang wajib ditaati yang antara lain sebagai berikut:

- a. Catin wajib melengkapi persyaratan KUA yang meliputi:
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa;
 - 2) Kutipan akta kelahiran, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa;
 - 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3);
 - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa;
 - 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5);
 - 6) Pas foto masing-masing 2X3 sebanyak 3 lembar dan 4X6 sebanyak 2 lembar;
 - 7) Surat dispensasi dari pengadilan bagi catin yang belum berumur 19 tahun;
 - 8) Izin dari atasannya bagi anggota TNI dan Polri;
 - 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak menikah lagi atau beristri lebih dari satu;
 - 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.²
- b. Setelah persyaratan untuk pernikahan sudah terpenuhi, kemudian calon pengantin menyerahkan semua persyaratan tersebut kepada pegawai KUA dan

² Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) 194.

membayar biaya administrasi untuk pernikahan. Calon pengantin menyetor pelaksanaan biaya akad nikah sebesar Rp.600.000,- ke Bank Persepsi jika akad nikah dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Namun jika akad nikah dilakukan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp.0,-).

- c. Kemudian catin akan mendapatkan undangan untuk menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KUA.
- d. Setelah mengikuti atau sudah mendapatkan bimbingan pranikah, maka catin dapat menjalankan prosesi ijab qobul. Apabila catin tidak mengikuti bimbingan pranikah dengan alasan tertentu maka ia tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Karena dalam hal ini pihak dari KUA juga belum memiliki sanksi tertentu dengan alasan bahwa orang Jawa ketika akan melangsungkan pernikahan sudah ditentukan dan mempercayai hari baiknya dan pernikahan tidak bisa diundur sampai dengan calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah terlebih dahulu.
- e. Pernikahan kemudian akan di catat dan catin kemudian akan mendapatkan akta pernikahan (buku nikah) dari KUA.

Berdasarkan tahapan proses pendaftaran di atas sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Terdapat kesamaan antara jawaban informan dengan kepala KUA bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sejauh ini masih dikatakan belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasangan suami istri yang masih sering mengalami perkecokan

dalam keluarganya serta ada beberapa pasangan suami istri yang sampai melakukan sebuah perceraian.

Selanjutnya menurut wawancara dari salah satu pasangan suami istri, mbak Eka Suryani mengatakan bahwa ketika akan melakukan bimbingan pra nikah ia di periksa terlebih dahulu kelengkapan surat-suratnya yang kemudian jika suratnya sudah lengkap dilanjutkan dengan penyampaian materi bimbingan pra nikah. Jika prosedur di atas sudah diberikan dan acara bimbingan sudah ditutup, kemudian calon pasangan suami istri disuruh untuk menandatangani berkas yang dirasa sudah lengkap dan telah memenuhi syarat.³

Bimbingan pra nikah ini memiliki sasaran atau obyek, yang mana sebagai berikut:

- a. Calon suami istri, merupakan seorang pemuda yang secara fisik dan psikis dalam perkembangan hidupnya sudah siap dan telah sepatutnya untuk membangun dan membentuk hubungan bersama dalam satu keluarga. Penulis menjadikan calon suami istri ini sebagai objek utama dalam penggalan data, yang mana calon suami istri ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- b. Suami Istri, merupakan laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah melangsungkan sebuah pernikahan dan telah resmi menjalani kehidupan rumah tangga. Di sini penulis menjadikan calon suami istri sebagai

³ Eka Suryani, Hasil Wawancara, tanggal 18 April 2022.

jawaban atas pertanyaan yang akan timbul setelah terlaksananya bimbingan pranikah.

- c. Anggota Keluarga, merupakan seseorang yang memiliki hubungan keluarga dekat dari pihak suami maupun istri yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, merupakan suatu kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan berbagai macam bentuk kehidupan, adat istiadat, serta kebudayaan. Aspek sosial masyarakat yang berarti mengacu pada individu, sedangkan aspek budaya mengacu pada kebudayaan masyarakat itu sendiri. Artinya, kebudayaan di sini mengacu pada sistem nilai, sistem ide, kepercayaan, dan sebagainya yang bersangkutan dengan masyarakat itu sendiri.

Dari ke-empat objek diatas, tentunya semua objek itu sangat penting digunakan sebagai informan. Namun penulis dalam bimbingan pra nikah ini memilih calon pasangan suami istri dan suami istri dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah. Namun tidak di pungkiri juga nanantinya anggota keluarga dan masyarakat juga bisa dijadikan sebagai bagian terpenting dalam penggalian data.

Subjek atau orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti adalah penyuluh agama Islam, yaitu seorang yang bertugas memberikan bimbingan dan pembinaan perkawinan bagi calon pasangan suami istri guna memberi pemahaman bagaimana cara nantinya untuk menjalin

hubungan rumah tangga yang samawa. Penyuluh agama Islam adalah sebagai unsur yang paling pokok bagi terlaksananya sebuah bimbingan pranikah untuk catin. Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan juga menjadi subjek dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini.

Seperti yang ttelah diungkapkan kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah mengenai seluk-beluk pernikahan, fiqih munakahad, serta materi yang berhubungan dengan puskesmas mengenai kesehatan alat reproduksi.⁴ Namun berbeda dengan yang di katakan oleh salah satu pasangan suami istri yaitu Eka Suryani bahwa materi yang di bacanya pada waktu bimbingan pra nikah dulu yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri.⁵

Berbeda lagi dari yang diungkapkan oleh Sri Sumarsih, bahwa materi bimbingan pra nikah dulu yang di sampaikan justru lebih lengkap yaitu materi mengenai bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.⁶ Berdasarkan hal ini ada beberapa perbedaan mengenai penyampaian materi bimbingan pra nikah yang dilakukan dulu dengan sekarang, yaitu hanya terdapat beberapa poin-poin saja yang di sampaikan oleh penghulu atau penyuluh agama KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Adapun metode-metode yang digunakan sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pra nikah serta memudahkan pelaksanaannya bagi calon penngantin. Metode tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

⁵ Eka Suryani, Hasil Wawancara, tanggal 18 April 2022.

⁶ Sri Sumarsih, Hasil Wawancara, tanggal 20 April 2022.

1) Metode Ceramah

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menyampaikan materi secara lisan kepada peserta bimbingan pra nikah yang meliputi materi tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi tersampaikan dengan baik dan jelas dan dapat lebih mudah di pahami bagi calon pengantin.

2) Metode Diskusi

Diskusi merupakan sebuah metode yang yang digunakan sebagai pertukaran pikiran antar dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan guna membahas suatu masalah tertentu dan bertujuan memperoleh suatu kebenaran. Dari metode diskusi inilah penyuluh agama dapat mengembangkan kualitas mental dan pengetahuan agama para peserta atau calon pengantin serta dapat memperluas pandangan tentang materi penyuluhan yang telah didiskusikan.

3) Metode Tanya Jawab

Merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab guna mengetahui sejauh mana ingatan seseorang dalam memahami serta menguasai materi dakwah atau penyuluhan yang telah dilakukan. Metode ini merupakan sebagai suatu cara penyajian penyuluhan yang harus digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya.

Dalam rumah tangga yang terbentuk, ada beberapa tingkatan mengenai keluarga sakinah yang berfungsi untuk memudahkan pasangan suami istri untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkatan keluarga yang dimiliki, apakah masih

memerlukan pembenahan atau tidak. Adapun tingkatannya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) **Keluarga Pra Sakinah:** yaitu keluarga yang dibentuk bukan berdasarkan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- 2) **Keluarga Sakinah I:** yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan Pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) **Keluarga Sakinah II:** yaitu keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah dan sebagainya.
- 4) **Keluarga Sakinah III:** yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, serta pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- 5) **Keluarga Sakinah III Plus:** yaitu keluarga yang sudah mampu atau mampu memenuhi seluruh kebutuhan baik dari segi keimanan, ketaqwaan, dan lainnya serta telah mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁷

Dari uraian mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah di atas, menurut penulis program pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dirasa masih kurang efektif. Karena dalam pelaksaannya bimbingan pranikah ini meskipun materi yang di sampaikan hanya poin-poin pentingnya saja, akan tetapi semua materi mengenai bimbingan sudah tercantum di dalam buku bimbingan *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hal ini dibenarkan oleh Edy Santosa selaku kepala KUA Kecamatan Tulakan. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan ini sudah banyak di ikuti oleh calon pasangan suami istri serta dengan adanya bimbingan pra nikah ini dapat membantu mereka kedua calon mempelai dapat memahami materi-materi yang telah di berikan sebelum akad nikah dilangsungkan. Bimbingan ini juga mampu dijadikan bekal dalam menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.⁸

⁷ Fondasi Keluarga Sakinah, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) 17-19.

⁸ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasutri Dalam Menciptakan Keluarga Samawa Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Bimbingan perkawinan merupakan sebuah proses pemberian bantuan penasehatan dan pembinaan terhadap individu (calon pengantin laki-laki dan perempuan) agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga nantiya mampu tercapainya sebuah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan guna mempersiapkan calon pasangan suami istri baik dari segi mental, fisik, maupun psikisnya. Dalam terciptanya keluarga yang samawa maka di perlukan sebuah ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang menyangkut kehidupan di dalam rumah tangga, baik interaksi yang dilakukan oleh antar individu dalam keluarga maupun interaksi antar individu dengan masyarakat yang lebih besar.

Sejauh terlaksananya bimbingan pra nikah sekarang ini, sudah berjalan sesuai dengan tupoksi dan target yang di telah capai. Namun masih ada beberapa calon pasangan suami istri itu sendiri kurang akan kesadaran mengenai pentingnya dan tujuan di adakannya bimbingan pra nikah sendiri. Dalam sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

- a. Tingginya antusias peserta pasangan calon pengantin yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah.

Program bimbingan pra nikah ini cukup di minati oleh calon pasangan suami istri. Hal ini di buktikan dengan adanya program bimbingan pra nikah yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Tulakan calon pengantin yang hadir mengikuti dan menyimak materi-materi yang di sampaikan dengan baik.⁹

- b. Narasumber atau pembimbing yang kompeten.

Narasumber dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah harus berpengetahuan luas dan memahami tentang masalah-masalah pernikahan. Karena peran narasumber disini sangat penting guna kelancaran pelaksanaan bimbingan yang dikakukan serta guna memberikan pemahaman dan pembinaan kepada calon pengantin agar terhindar dari masalah-masalah yang akan timbul setelah berlangsungnya pernikahan dan meminimalisir tingginya angka perceraian.

- c. Terbukanya wawasan bagaimana mengelola rumah tangga setelah pernikahan.

Setelah pernikahan berlangsung di harapkan pasangan suami istri (pasutri) dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan syariat Allah SWT serta bagaimana cara mengelola ekonomi keluarga dengan baik agar terhindar dari masalah yang sering timbul dalam kehidupan keluarga.

⁹ Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Edy Santosa, Kepala KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, pada tanggal 12 April 2022.

- d. Tujuan bagaimana ia setelah melaksanakan perkawinan dan membentuk rumah tangga adalah kepada keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.
- e. Adanya faktor pendukung dari lingkungan, khususnya adalah keluarga itu sendiri.

Lingkungan di sini sangat berperan penting dalam berlangsungnya kehidupan rumah tangga, salah satunya adalah keluarga. Adanya dukungan dari keluarga adalah menjadi semangat tersendiri bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, pengaruh positif dari keluarga ini juga bisa saja akan menjadikan rumah tangga mereka harmonis sesuai dengan apa yang di harapkan.

- f. Sarana dan prasarana.

KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai guna mendukung berlangsungnya kegiatan bimbingan perkawinan. KUA Kecamatan Tulakan sendiri menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan, baik berupa papan tulis serta proyektor untuk kelancaran bimbingan pra nikah ini.

2) Faktor Penghambat

- a. Tidak hadirnya calon pasangan suami istri.

Kurangnya kesadaran dari calon pengantin untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pernikahan dengan alasan diantara salah satunya sibuk bekerja dan kurangnya kesadaran tentang bagaimana dalam membentuk rumah tangga,

bagaimana dalam mengatur ekonomi yang baik, serta apa tujuan daripada pernikahan itu sendiri.

- b. Adanya faktor geografis dan medan yang sulit untuk dijangkau.

Tidak jarang alasan calon pengantin tidak menghadiri pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah karena jarak antara rumah dan lokasi yang jauh untuk dijangkau.

- c. Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah.

Ketika pelaksanaan bimbingan kemudian calon malu untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan hal ini akan menjadikan dampak tersendiri bagi keluarganya. Ketika calon masih belum memahami beberapa hakekat dalam keluarga maka nantinya akan menimbulkan sebuah masalah baru dalam rumah tangganya dan tidak sedikit kemungkinan terjadinya sebuah perceraian.

- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu di dorong untuk terbukanya wawasan tentang bagaimana membina, membangun, dan mengelola rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang peran penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dampak dari kegiatan ini dirasa belum efektif bagi pasutri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya keluarga-keluarga yang belum sakinah dan masih terjadinya sebuah perkecokan dalam rumah tangga dan tidak jarang sampai berujung pada sebuah perceraian.
2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan ini sangat bermanfaat bagi calon pasangan suami istri, karena hal ini menambah bekal mereka mengenai pernikahan. Harapan calon pengantin serta pihak KUA Kecamatan Tulakan ini setelah terlaksananya kegiatan bimbingan pra nikah nantinya keluarganya akan harmonis dan dapat mengurangi angka perceraian serta bimbingan pra nikah ini juga dapat berjalan terus menerus dan diikuti oleh semua calon pengantin. Adapun faktor pendukung terlaksanakannya program bimbingan pra nikah ini adalah tingginya

antusias peserta calon pengantin yang menunjang untuk kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah, narasumber atau pembimbing yang kompeten, terbentuknya wawasan bagaimana mengelola rumah tangga setelah pernikahan, tujuan bagaimana membentuk rumah tangga yang harmonis dan samawa, adanya faktor pendukung dari lingkungan khususnya keluarga, serta sarana dan prasarana. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah tidak hadirnya calon pengantin, adanya faktor geografis dan medan yang sulit untuk dijangkau, catin malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pranikah, dan SDM yang perlu di dorong untuk terbentuknya wawasan bagaimana membina, membangun, dan mengelola rumah tangga dengan baik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai dan pasangan suami istri sebaiknya tetap terus mencari dan menambah wawasan mengenai perkawinan sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Mengingat saat ini terjadi banyak masalah dalam keluarga yang berujung pada sebuah perceraian.
2. Bagi KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk tetap terus memberikan materi dalam bimbingan pra nikah bagi calon mempelai agar meningkatkan kualitas perkawinan dan agar mereka memahami bagaimana pentingnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Fondasi Keluarga Sakinah. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.,2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2009.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.
- Gibson, L James. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Hatta, Kusmawati. *Membangun Keluarga Islami Lembaga Naskah Aceh*. November 2016.
- Ihyaul, MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Penerbit Pena, 2007.
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pdf. diakses pada tanggal 20 April 2022.
- Lis, Siska Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,1995.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005.
- Poerwadarminto, W.J.S..*Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sangajadi Mamang, Etta dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Sarwono Wirawan, Sarlito. *Teori-Teori Psikologis Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Setiyanto Aris, Danu. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Thalib, Muhammad. *Konsep Dasar Pembinaan Keluarga Sakinah Penuh Berkah*. Bandung: Pen-Irsyangad Baitus-Salam, 1999.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, 2021.
- Tulus, dkk. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima, 2012.
- Willis S., Sofyan. *Konseling Keluarga*. Bandung 2009.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Nurhidayah, Siti Alfi. Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo, IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah, 2018.
- Asnaw. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP, UMM, 2013.
- Dzulfaqqor, Qois. Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. *Skripsi*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2018.
- Fitri, Wahyu. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*. *Skripsi*. Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Sarnidasari. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Jakarta: Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, Fakultas Agama Islam, 2021.

Referensi Internet:

- <https://kemenag.go.id/1996/6/>. diakses pada tanggal 12 April 2022.
- <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.diakses pada tanggal 5 Februari 2022.
- <https://simbi.kemenag.go.id>. diakses pada tanggal 5 Februari 2022.
- <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-kecamatan-tulakan-kabupaten.html>. diakses pada tanggal 07 April 2020.